Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

TAHUN 2024



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hayang Widi Wasa yang telah melimpahkan Anugrah_Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikanp Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan rencana strategik (renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung sesuai APBD Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai media pertanggung jawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja unit dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Sekretariat DPRD.

Yang menjadi acuan dalam penyusunan LKjIP ini adalah:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam LKjIP ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Selain itu sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan LKjIP Tahun 2023 ini adanya umpan balik perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari LKjIP ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami berupaya menyempurnakan terbangunnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Klungkung. Meskipun demikian disadari pula bahwa pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang relatif lama hingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan

datang. Akhirnya, kami berharap LKjIP ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung guna mewujudkan "good governance" di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu memberikan karunia_Nya dalam segala upaya kita untuk mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

KABUP

UNG

Semarapura, 31 Januari 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Klungkung

Plt. Sekretaris,

I Komang Gede Agus Usana, SH

NIP. 19720817 199303 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pen	gantari
Daftar Is	iiii
Ringkasa	an Eksekutifiv
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang1
1.2	Gambaran Umum Tugas Pokok dan Fungsi
1.3	Sumber Daya Manusia
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
	2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
	$2.2\;$ Indikator Kinerja Utama SKPD Sekretariat DPRD Kab. Klungkung. $31\;$
	2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 202331
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Kinerja Pelayanan
3.2	Capaian Kinerja Organisasi
3.3	Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir
3.4	Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra
3.5	Analisis Tingkat Efisiensi
3.6	Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP35
LAMPI	RAN - LAMPIRAN46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkansuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing—masing instansi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing—masing, lembaga—lembag pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan KinerjaInstansi Pemerintah (LKjIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 GAMBARAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa tugas dan fungsi Sekretariat DPRD telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung. Tugas Sekretariat DPRD adalah "Memberikan pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD Kabupaten Klungkung dan Kegiatan dalam menyelenggarakan urusan umum, persidangan, kepanitian dan urusan rumah tangga keuangan DPRD Kabupaten Klungkung."

1.2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas – tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut sebagaimana tercantum dalam Perbub no 70 tahun 2021 pasal 6 ayat 4 :


- 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
- 4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung terdiri dari :

Sekretaris Dewan, membawahi 3 Bagian yaitu :

- a) BagianPerundang undangandan persidangan
- b) Bagian Umum dan Kepegawaian yang membawahi 1 Sub Bagian yaitu:
 - 1. Sub BagianTata Usaha, Kepegawaian dan Rumah Tangga
- c) Bagian Keuangan

Gambar 1.1



Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dewan. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dan uraian tugasnya, sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi kesekretariatan pada sekretariat dprd;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kesekretariatan pada sekretariat dprd;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi kesekretariatan pada Sekretariat DPRD;
- d. fasilitasi penyelengaraan tugas dan fungsi DPRD kabupaten;
- e. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

1.2.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Aparatur Sipil Negara Per 31 Desember 2024 dapat dijabarkan dalam hal Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional, sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai

Nomor	Uraian	Jumlah
1	Laki – Laki	20
2	Perempuan	9
3	Total	29

Jumlah Pegawai Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung yaitu sebanyak 29 yang terdiri dari jumlah Pegawai laki – laki sebanyak 20 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 9 orang

2. Kualifikasi Pendidikan

Nomor	Uraian	Total				
Nonioi	Uraiaii	Laki – laki	Perempuan	Jumlah		
1	SD	-	-	-		
2	SMP / Sederajat	-	-	-		
3	SMA / Sederajat	6	3	9		
4	Diploma	1	-	1		
5	Sarjana	12	4	16		
6	Magister	1	2	3		
7	Doktor	-	-	-		
	Total	20	9	29		

Untuk Pendidikan pada Kantor DPRD Kabupaten Klungkung terdiri dari lulusan SMA sebanyak orang yaitu 6 orang laki – laki dan 3 orang perempuan, untuk lulusan Diploma ada 1 orang laki – laki. Lulusan Sarjana sebanyak 16 orang yang terdiri dari 12 orang laki – laki dan 4 orang Perempuna. Dan lulusan Magister terdiri dari 3 orang yaitu 1 laki – laki dan 2 perempuan.

3. Pangkat dan Golongan

Nomor	Urajan	Total			
Nomor	Uraian	Laki – laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1	
2	Pembina Tk.I (IV/b)	1	-	1	
3	Pembina (IV/a)	-	2	2	
4	Penata Tk.I(III/d)	3	3	6	
5	Penata (III/c)	1	3	4	
6	Penata Tk. I (III/b)	5	-	5	
7	Penata Muda (III/a)	6	2	8	
8	Pengatur Tk. I (II/d)	1	1	2	
	Total	18	11	29	


4. Jumlah Pejabat Struktural

Dalam jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung memiliki jabatan fungsional dan jabatan struktural yaitu:

Noman	Iluaian	Total			
Nomor	Uraian	Laki – laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sekretaris	1	-	1	
2	Kepala Bagian	1	1	2	
3	Kepala Sub Bagian	1	-	1	
4	Jabatan Fungsional	1	3	4	
	Total	4	4	8	


Untuk jabatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten klungkung terdiri dari Jabatan struktural dan jabatan Fungsional. Yang terdiri dari 1 orang Sekretaris DPRD Kabupaten Klungkung, 2 Orang Kepala Bagian dan 4 orang Pejabat Fungsional.

Grafik 1.2 Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Pendidikan Terakhir



No	Pendidikan terakhir	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah
1	SMA	2	2	4
2	D. I	-	-	-
3	S.I	21	3	24
4	S.II	2	-	2

Grafik 1.3 Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Umur



No	Berdasarkan Umur	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah
1	26-30	-	-	-
2	31-35	1	0	1
3	41-45	2	-	2

4	46-50	6	2	8
5	51-55	8	3	11
6	56-60	6	-	6
7	61-65	2	-	2

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauh mana Sekretariat DPRD mampu mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendalayang dihadapi dalam pencapaiannya. Selain itu juga dipaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun-tahun mendatang.

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan hal – halumum tentang Sekretariat DPRD serta uraian singkat mengenai mandat yang telah dibebankan kepada Sekretariat DPRD (gambaran umum tugas pokok dan fungsi).

Bab II. Perencanaandan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini, dipaparkan mengenai gambaran singkat sasaran yang ingin diraih Sekretariat DPRD pada tahun 2024 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Sekretariat DPRD.

1. Rencana Strategis

Uraian singkat mengenai rencana strategik Sekretariat DPRD, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program Sekretariat DPRD.

1. Rencana Kinerja Tahunan

Disajikan rencana kinerja pada tahun 2024, terutama menyangkut kegiatan – kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indicator keberhasilan pencapaiannya.

2. Penetapan Kinerja

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Bab IV. Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

2.1.1. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Klungkung yaitu "Klungkung Yang Unggul Dan Sejahtera"

Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian wilayah Kabupaten Klungkung yang memiliki sumber-sumber daya yang ungggul (lebih tinggi dari wilayah lainnya) dengan masyarakatnya yag aman sentosa.Menciptakan Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung oengertian usaha menciptakanmasyarakat yang cukup sandan, pangan,dan kwalitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia yang unggul,sosial ekonomi yang lebih baik atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Misi 4:

- 1. Menguatkan dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya.
- 2. Mewujudkan sumber daya manusiayang berkualitas dan berdaya saing.
- 3. Menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.
- 4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif transparan,santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.
- 5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

- 29 -

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi yang ditetapkan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung yaitu: Mewujudkan Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Klungkung

Tabel 2.1
Tujuan SKPD Sekretariat DPRD KabupatenKlungkung

MisiKabupaten Yang Didukung	Tujuan	IndikatorTujuan	Target
Mewujudkan	Mewujudkan Pelayanan	Persentase Prolegda	95 %
pemerintahan yang baik	Pelaksanaan Tugas dan	Yang Disepakati	
berdasarkan prinsip good	Fungsi DPRD Kab.	Bersama Eksekutif	
coorporate governance	Klungkung	Persentase Keputusan DPRD yang Ditetapkan	100%

b. Sasaran

Tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran yaitu hasil yang ingin diperoleh/dicapai dalam kurun waktu paling lama satu tahun, yang realistis dan dapat diukur pencapaiannya berdasarkan indikator kinerja tertentu yang disebutin dikator kinerja sasaran. Adapun sasaran yang ingin dicapai SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung adalah: Terwujudnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Klungkung Untuk lebih jelasnya mengenai sasaran, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel 2.2 dibawah.

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Sesuai Renstra SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024

Sagaran	Indikator	Target k	Kinerja S	asaran T	ahun Ke	-
Sasaran	Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya	Persentase	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Pelayanan	Prolegda					
Pelaksanaan	Yang					
Tugas dan	Disepakati					
fungsi DPRD	Bersama					
Kab.	Eksekutif					
Klungkung						
	Persentase	100 %	100%	100%	100%	100%
	Keputusan					
	DPRD yang					
	Ditetapkan					

2.2. Indikator Kinerja Utama SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung

Indikator Kinerja Utama SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung menyajikan tentang sasaran strategis yang hendak diwujudkan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dan indikator kinerja utama beserta target yang akan dicapai selama lima tahun, berikut penjelasan terkait kegiatan yang mendukung pencapaian dimaksud. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Sekretariat DPRD KabupatenKlungkung

.	Sasaran	Indikator		Target				
No	Strategis	Kinerja Utama	2019	2020	2021	2022	2023	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya	Capaian	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	Jumlah Prolegda yang
	Pelayanan	Prolegda						disepakati bersama eksekutif
	Pelaksanaan	Yang						dibagi jumlah prolegda yang
	Tugas dan	Disepakati						dibahas bersama eksekutif
	Fungsi DPRD	Bersama						
	Kab.	Eksekutif						
	Klungkung							
		Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Keputusan DPRD
		Keputusan	10070	10070	10070	10070	10070	yang sudah ditetapkan
		DPRD yang						yang saaan antamphan
		Ditetapkan						

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Pelayanan Terhadap Pelaksanaan	Persentase Prolegda yang disepakati bersama	%	95
	Tugas dan Fungsi DPRD	Eksekutif Persentase Keputusan DPRD yang ditetapkan	%	100


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kinerja Pelayanan

Kinerja Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan pelayanan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD. Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dari tahun 2018-2023 tampak seperti pada table berikut:

Grafik 3.1 Kinerja Pelayanan

Table 1



Keterangan

Sesuai amanat Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, penetapan Perda memerlukan tahapan/proses pembahasan sehingga memakan waktu dan sering terjadi perda dibahas diakhir tahun anggaran sehingga Nomor Registrasi diberikan oleh Gubenur pada tahun Berikutnya. Penyusunan Ranperda memerlukan waktu yang sangat lama berikut ini adalah tahapan Penyusunan Ranperda antara lain:

- 1. Pengajuan Usulan Ranperda dari Eksekutif/Legeslatif,
- 2. Fasilitasi oleh Gubernur,
- 3. Dievaluasi oleh Mendagri/Gubenur dan
- 4. Pemberian nomor Registrasi oleh Gubenur

Didalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibantuk kelompok atau tim ahli yang terdiri dari tim ahli DPRD dan tim ahli Fraksi. Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesua dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.

Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:

- 1. Pimpinan;
- 2. Badan Musyawarah;
- 3. Komisi;
- 4. Badan Pembentukan Perda;
- 5. Badan Anggaran;
- 6. Badan Kehormatan dan;
- 7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna;

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung hanya memiliki satu sasaran yaitu Terwujudnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Klungkung dengan indikator sasaran sebagai berikut: Persentase Prolegda Yang Disepakati Bersama Eksekutif.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2024

No	Sasaran	IndikatorSasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Terwujudnya Pelayanan	Persentase Prolegda Yang Disepakati	%	95	90,91	95,69
	Pelaksanaan	Bersama Eksekutif;				
	Tugas dan Fungsi					
	DPRD Kab.					
	Klungkung					

Untuk Tahun 2024 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang disepakati bersama eksekutif ada 16 usulan Propemperda dan yang ditetepkan sebanyak 8 PERDA.

Tabel 3.2 PERDA yang Ditetapkan bersama Eksekutif Tahun 2024

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024

NO	TENTANG	NO EVALUAS	SI/NO REG
		PENETAPAN	
1.	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024-2044	12 Februari 2024	
2.	PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA	23 APRIL 2024	B.37.100.3.2/1 6151/Bag.I/B. HK
3.	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2024 – 2025	23 APRIL 2024	B.37.100.3.2/161 52/Bag.I/B.HK
4.	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI	8 MEI 2024	B.37.100.3.2/1 9390/Bag.I/B. HK /(4,11 /2024)
5.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	4 September 2024	KEPUTUSAN GUBERNUR BALI 568/04- E/HK/2024 (5,46/2024)
6.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	2 OKTOBER 2024	B.37.100.3.2/4 5317/Bag.I/B. HK/(7 , 63 / 2024)
7.	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2045	4 Desember 2024	B.37.100.3.2/5 5538/Bag.I/B. HK
8.	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	31 Desember 2024	B.37.100.3.2/6 1232/Bag.I./B. HK



Tabel 3.3 Keputusan DPRD Tahun 2024

NO		AN RAKYAT DAERAH KAB. K		VETED ANC AN
vu	TANGGAL	NOMOR SK	TENTANG	KETERANGAN
I	04 Januari 2024	1 TAHUN 2024	PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024	ARSIP
2	22 Januari 2024	2 TAHUN 2024	PENETAPAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024	ARSIP
3	25 Maret 2024	3 TAHUN 2024	PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.	ARSIP
ı	25 Maret 2024	4 TAHUN 2024	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2024-2025	ARSIP
5	02 April 2024	5 TAHUN 2024	REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2023	ARSIP
5	22 April 2024	6 TAHUN 2024	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI.	ARSIP
7	10 Juni 2024	7 TAHUN 2024	REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2023	ARSIP
3	25 Juni 2024	8 TAHUN 2024	PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2023 UNTUK DIEVALUASI OLEH GUBERNUR BALI	ARSIP
)	08 Agustus 2024	9 TAHUN 2024	PERSETUJUAN PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2025	ARSIP
10	08 Agustus 2024	10 TAHUN 2024	PERSETUJUAN PENETAPAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD TAHUN ANGGARAN 2025	ARSIP
11	08 Agustus 2024	11 TAHUN 2024	PERSETUJUAN PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUPA) TAHUN ANGGARAN 2024	ARSIP
12	08 Agustus 2024	12 TAHUN 2024	PERSETUJUAN PENETAPAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024	ARSIP
3	08 Agustus 2024	13 TAHUN 2024	PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2045	ARSIP
14	08 Agustus 2024	14 TAHUN 2024	PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2024	ARSIP
15	30 Agustus 2024	15 TAHUN 2024	PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 SESUAI EVALUASI DARI GUBERNUR BALI UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN DAERAH	ARSIP
6	13 September 2024	16 TAHUN 2024	USULAN PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029	ARSIP
17	13 September 2024	17 TAHUN 2024	PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG	ARSIP
18	20 September 2024	18 TAHUN 2024	USULAN PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029	ARSIP

19	20 September 2024	19 TAHUN 2024	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG	ARSIP
20	30 September 2024	20 TAHUN 2024	PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG	ARSIP
21	30 September 2024	21 TAHUN 2024	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024	ARSIP
22	30 September 2024	22 TAHUN 2024	RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025	ARSIP
23	01 Oktober 2024	23 TAHUN 2024	PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 SESUAI EVALUASI DARI GUBERNUR BALI UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN DAERAH	SIP
24	11 November 2024	24 TAHUN 2024	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG	ARSIP
25	11 November 2024	25 TAHUN 2024	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN FRAKSI- FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG	ARSIP
26	19 November 2024	26 TAHUN 2024	PENETAPAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024	ARSIP
27	29 November 2024	27 TAHUN 2024	PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAHTENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2025UNTUK DIKIRIM KE GUBERNUR BALI GUNA MEMPEROLEH EVALUASI	ARSIP
28	02 Desember 2024	28 TAHUN 2024	PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2045 SESUAI EVALUASI DARI GUBERNUR BALI UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN DAERAH	ARSIP
29	27 Desember 2024	29 TAHUN 2024	PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025	ARSIP
30	30 Desember 2024	30 TAHUN 2024	HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024	ARSIP
31	31 Desember 2024	31 TAHUN 2024	PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 SESUAI EVALUASI DARI GUBERNUR BALI UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN DAERAH	ARSIP

Faktor hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran strategis :

- 1. Bahwa dukungan pendanaan ,sarana / prasarana dan SDM masih belum memadai baik kualitas maupun kuantitas.
- 2. Bahwa dengan keterbatasan dana,serta minimnya dukungan sarana dan prasarana berpengaruh pada tingkat capaian kinerja ,sehingga banyaknya kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi tidak dapat dilaksanakan.
- 3. Terbatasnya SDM yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya.

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja sasaran strategis:

- 1. Perlu peningkatan dukungan dana serta sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di Sekretariat DPRD.
- Perlu peningkatan capaian target terutama di dukung dengan sarana yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada pada bagian tugas pokok dan fungsi yang ada pada bagian di lingkungan Sekretariat DPRD, sehingga target kinerja dapat terlaksana secara optimal.
- 3. Perlu meningkatkan SDM dengan mengikut sertakan pelatihan-pelatihan kursus bagi pejabat struktural dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD

3.3 Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

Capaian kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung untuk 3 (tiga) tahun terakhir yakni Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2021– 2023

N Sasaran	Indikator Sasaran		2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	

	Terwujudnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Klungkung	1. Persentase Prolegda Yang Disepakati Bersama Eksekutif;	95 %	73,68%	73,68%	95 %	90,91%	95,69%	95	71,40	71,40 %
--	--	---	------	--------	--------	------	--------	--------	----	-------	---------

Dari data yang dihasilkan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung selama 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan penurunan . Dimana pada tahun 2021 mencapai 73,68 % pada akhir Tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu mencapai 71,40 %

Faktor-faktor Penghambat capaian kinerja organisasi:

1. Adanya perubahan Anggaran Akibat refocusing dalam Tahun berjalan dan pergeseran jadwal kegiatan DPRD berdampak pada perubahan capaian pelaksanaan kegiatan sehingga harus terus dilakukan penyesuaian dalam mencapaian output kegiatan.

Faktor Pendukung:

1. Capaian keluaran antara target dan realisasi sudah sebanding.

3.4 Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Capaian kinerja terhadap Rencana Strategis dari Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung untuk Tahun 2021 – 2023 disajikan dalam tabel dibawah:

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2021-2023

					Renstra	
No	Sasaran	Ind	likator Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian
1	Terwujudnya	1.	Persentase	95%	90,91%	95,69%
	Pelayanan		Prolegda Yang			
	Pelaksanaan		Disepakati			
	Tugas dan Fungsi		Bersama			
	DPRD Kab.		Eksekutif;			
	Klungkung	2.	Prosentase			
			Keputusan DPRD	100%	100%	100%
			yang Ditetapkan			

Dari tabel 3.7 diatas dapat disampaikan bahwa sasaran Terwujudnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Klungkung dengan indikator sasaran yaitu Persentase Prolegda Yang Disepakati Bersama Eksekutif dan Prosentase Keputusan DPRD yang ditetapkan sampai dengan Tahun 2024 mencapai 95,69%.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 mengalami beberapa permasalahan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja.

Dari 2 Program dan 12 Kegiatan yang dilaksanakan, terdapat beberapa kegiatan yang pencapaian *realisasinya* dibawah 75% yaitu pada :

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung
Tahun 2024

			<u> </u>							
		PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN							
N	lo	BELANJA LANGSUNG	Target RKPD	REALISASI	Capaian (%)					
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.110.664.204,00	32.613.408.978,00	92,89					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	935.636.456,00	649.969.643,00	69,47					
	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.275.636,00	86.380.336,00	78,33					
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	825.360.820,00	563.589.307,00	68,28					
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.989.424.866,00	3.862.888.208,00	96,83					
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.974.425.526,00	3.860.888.208,0	97,14					
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.999.340,00	2.000.000,00	13,33					
u		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	924.868.808,00	863.054.589,00	93,32					
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	924.868.808,00	863.054.589,00	93,32					
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.375.020.776,00	1.927.918.408,00	81,17					
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.043.305.376,00	1.746.860.008,00	85,49					
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	141.212.000,00	78.308.200,00	55,45					



1 Character				
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	190.503.400,00	102.750.200,00	53,94
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.200.000,00	205.297.784,00	89,96
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.200.000,00	205.297.784,00	89,96
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.159.689,00	321.943.674,00	45,40
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	398.868.867,00	184.688.962,00	46,30
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny	107.890.822,00	80.831.000,00	74,92
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202.400.000,00	56.423.712,00	27,88
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	25.397.142.543,00	24.464.084.093,00	96,33
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.287.096.619,00	23.405.212.843,00	96,37
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	960.045.924,00	943.115.924,00	98,24
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000,00	115.755.326,00	77,17
	Layanan Administrasi DPRD	551.211.066,00	318.252.579,00	57,74
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	551.211.066,00	318.252.579,00	57,74
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	31.984.985.412,00	18.564.127.495,00	58,04
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.355.806.772,00	65,49	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.355.806.772,00	887.911.638,00	65,49
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.126.242.480,00	4.568.400.800,00	64,11
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	7.126.242.480,00	4.568.400.800,00	64,11
	Peningkatan Kapasitas DPRD	22.705.225.676,00	12.463.046.772,00	54,89
	Orientasi DPRD	18.506.812.300,00	10.193.018.117,00	55,08
	Pendalaman Tugas DPRD	2.493.108.000,00	993.280.031,00	39,84
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.705.305.376,00	1.276.748.624,00	74,87
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	797.710.484,00	644.768.285,00	80,83
	Pelaksanaan Reses	797.710.484,00	644.768.285,00	80,83
		•		

		DDOCD AM / KECLATAN	ANGGARAN						
No		PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG	Target RKPD	REALISASI	Capaian (%)				
	1	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.331.771.756,00	725.011.256,00	54,44				
	2	Kegiatan Pelaksanaan Rapat- Rapat dan Persidangan	254.359.808,00	187.721.058,00	73,80				

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Klungkung, 2024

a) Kegiatan Perencanan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.935.636.456.00 terealisasi sebesar Rp 649.969.643,00 (69,47%). Indikator kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD adalah Nilai Sakip Perangkat Daerah target kinerja 78 poin realisasi 61,00 (78,21 %).

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 110.275.636,00 dan realisasi sebesar Rp.86.380.336,00 (78,33%). Indikator Kinerja dari Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat dareah yaitu jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah dengan target 8 dan realisasi 8 (100 %).
- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.825.360.8200,00 dan realisasi sebesar Rp. 563.589.307,00 (68,28%) dengan indikator Kinerja jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 31 laporan dan realisasi 31 laporan (100%).
- Untuk sub kegiatan ini realisasi anggaran dibawah 75% karena adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 900.1.3.5/1653/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024 terkait pengendalian belanja, sehingga perjalanan dinas dalam rangka Asdeksi untuk beberapa jadwal tidak diikuti.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Deerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.989.424.866,00 terealisasi sebesar Rp.3.862.888.208,00 (96,83 %) dengan indikator kegiatan Laporan Keuangan terkirim tepat waktu terget sebesar 4,00 dan terealisasi 4,00 capaian 100%

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan

- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 3.974.425.526,-dengan realisasi 3.860.888.208,00 (97,14%). Indikator kinerja yaitu jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 25 bulan dan realisasi 29 orang (116%)
- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan /bulanan /triwulanan dan semesteran pada skpd dengan anggaran sebesar Rp.14.999.340,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.000.000,- (13,33 %). Indikator kinerja Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran terkirim tepat waktu dengan target 13 Laporan dan realisasi 13 laporan (100%)
- Adapun realisasi anggaran yang dibawah 75% Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 900.1.3.5/1653/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024

karena adanya pengendalian belanja terhadap belanja ATK dan belanja cetak.

- C) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 924.868.808,00 terealisasi sebesar Rp. 863.054.589,00 (93,32) dengan indikator Cakupan pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian dengan target 100 dan realisasi 96, 97 (96,97%) Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan
 - Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 924.868.808,00 terealisasi sebesar Rp. 863.054.589,- (93,32). Indikator jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan target 12 dengan realisasi 12 (100%)
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.375.020.776,terealisasi sebesar Rp. 1.927.918.408,00 (85,49) dengan indikator kegiatan cakupan pemenuhan layanan administrasi umum dengan target 100 dan realisasi 100

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.043.305.376,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.746.860.008,- (85,49 %) Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan yaitu dengan target 4 dan realisasi 4 (100 %)
- Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 190.503.400,00- dan realisasi sebesar Rp.102.750.200,- (53,94 %). indikator pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan target 12 dan realisasi 12 (100 %)
- Adapun realisasi anggaran dibawah 75 % Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 900.1.3.5/1653/2024 tanggal
 11 September 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah APBD Kabupaten
 Klungkung Tahun Anggaran 2024

karena adanya Pengendalian belanja sesuai dengan surat edaran Bupati Klungkung

- Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp 141.212.000 dan realisasi sebesar Rp. 78.308.200,- (55,45 %) dengan indikator Kinerja Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target 12 laporan dan realisasi 12 laporan (100 %)
- Untuk realisasi anggaran dibawah 75% karena adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 900.1.3.5/1653/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024
- e) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 25.397.142.543,00 terealisasi sebesar Rp.24.464.084.093,00 (96,33%) dengan indikator kegiatan terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD dengan target 100 dan realisasi 93,75 (93,75%) Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan

- Sub kegiatan Penyelenggara Administrasi Keuangan DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 24.287.096.619,00 dengan realisasi sebesar Rp.23.405.212.843,- (96,37%). dengan indikator jumlah anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD dengan target 30 orang dan realisasi 30 (100 %)
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 960.045.924,00 dengan realisasi sebesar Rp. 943.115.924,00 (98,24 %). Dengan indikator kegiatan Jumlah Paket Pakaian Dinas yang disediakan dengan target 4 dan realisasi 4 (100%).
- Pelaksanaan medical Chek Up DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan relisasi sebesar Rp115.755.326,00 (77,17%). Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang engikuti Medical Chek Up DPRD dokumen hasil pemeriksaan kesehatan dengan target 30 dan realisasi 26 (86,67%).
 - Adapun realisasi kinerja nya dibawah 80 % diakibatkan karena tidak semua anggota melaksanakan medical chek up.
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 709.159.689,00 terealisasi sebesar Rp.321.943.674,00 (45,40) dengan indikator kegiatan cakupan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dengan target 100 dan realisasi 100 (100 %)

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan

- Pemeliharaan perlatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 107.890.822,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.80.831.000,00 (74,92 %) dengan indikator kinerja jumah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target 179 unit barang dan realisasi 179 (100 %).
- Sub kegiatan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor/bangunan lainnya dengan rencana anggaran Rp. 202.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 56.423.712,00 (27,88 %) dengan indikator jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi target 3 unit dan realisasi 3 unit (100 %)
- Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran 398.868.867,00 dengan realisasi sebesar Rp. 184.688.962,00 (46,30%) dengan indicator Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diperliharan dan dibayarkan pajak dan perijinannya dengan target 179 unit dan realiasi sebanyak 179 unit (100%)
- Adapun realisasi anggaran dibawah 75 % Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 900.1.3.5/1653/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024

karena adanya surat edaran Bupati terkait pengendalian belanja

- g) Layanan Administrasi DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 551.211.066,00 terealisasi sebesar Rp.318.252.579,00 (57,74%) dengan indikator terpenuhinya layanan Rapat DPRD dengan target 100 dan realisasi 98,85 (98,85%)
 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dengan anggaran sebesar Rp 551.211.066,00 dengan realisasi sebesar Rp.318.252.579,00 (57,74%)

 Indikator pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan rapat dengan target 87 dan
 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

realisasi 86 (98.85%).

Realisasi anggaran dibawah 75% karena adanya pengendalian belanja sehingga ada rapat yang tidak disediakan konsumsi .

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan FungsiDPRD

Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 31.984.985,00 dan terealisasi Rp 18.564.127.495,00 capaian sebesar 58,04%

Indikator kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah Persentase pelayanan Kedinasan DPRD dengan target 100 dan realisasi 99,04 (99,04%).

Adapun kegiatan yang mendukung Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan Anggaran sebesar Rp. 1.355.806.772,00 terealisasi sebesar Rp.887.911.638,00 (65.49%) dengan indikator kegiatan Persentase rancangan perda yang dibahas dengan target 100 dan realisasi 100 (100%).
 - Kegiatan ini didukung oleh Sub kegiatan:
 - Pembahasan Rancangan Perda dengan anggaran Rp. 1.355.806.772,00 dengan realisasi sebesar Rp.887.911.638,00 (65,49%). Indikator pada sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan Peraturan DPRD dengan target 8 dan realisasi 8 (100%)
 - Adapun untuk realisasi anggaran yang dibawah 75 % yaitu Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 900.1.3.5/1653/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024
 - karena adanya pengendalian belanja pada jenis belanja perjalanan dinas, makanan dan minuman rapat dan juga pada belanja ATK
- c). Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Anggaran sebesar Rp.7.126.242.480,00 dan terealisasi Rp.4.568.400.800,00 (65,49%) dengan indikator persentase hasil pengawasan pemerintah daerah yang ditindaklanjuti dengan target 100 dan realisasi 100 (100 %)
 - kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Pengawasan Penggunaan anggaran dengan Anggaran sebesar Rp. 7.126.242.480,00 dan terealisasi Rp.4.568.800,00 (65,49%) dengan indicator
 - persentase hasil pengawasan pemerintah daerah yang ditindaklanjuti dengan target 18 laporan dan realisasi 18 (100 %).

Adapun realisasi anggaran pada sub kegiatan ini dibawah 75% disebabkan karena adanya 2 regulasi yaitu tentang perubahan pedoman terkait aturan perjalanan dinas yang awalnya mengacu pada Perpres 53 kemudian menjadi mengacu pada Perpres 33, dan juga karena adanya surat edaran Bupati terkait pengendalian belanja.

d). Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Anggaran sebesar RP.22.705.225.676,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.463.046.772,00 (54,89%) dengan indikator kegiatan Persentase Fasilitasi

Kegiatan peningkatan Kapasitas dengan target 100 dan relaisasi 100 (100 %). Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan

- Orientasi DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 18.506.812.300,00 dengan realisasi Rp. 10.193.018.117,- (55,08 %). indikator sub kegiatan orientasi adalah jumah dokumen hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD dengan target 36 dan relaisasi 36 (100 %).
- Untuk anggaran pada sub kegiatan orientasi yang realisasinya dibawah 75% disebabkan oleh adanya perubahan peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan perjalanan dinas yaitu dari Perpres 53 kembali ke Perpres 33, selain itu juga karena adanya Surat Edaran Bupati terkait pengendalian belanja.
- Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD dengan anggaran sebesar Rp.2.493.108.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.993.280.031,00 (39,84%) indikator sub kegiatan ini adalah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD dengan target 6 dan realisasi 6 (100 %)
 - Untuk anggaran pada sub kegiatan Pendalaman Tugas yang realisasinya dibawah 75% disebabkan oleh adanya perubahan peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan perjalanan dinas yaitu dari Perpres 53 kembali ke Perpres 33, selain itu juga karena adanya Surat Edaran Bupati terkait pengendalian belanja.
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan dengan anggaran sebesar Rp. 1.705.305.376,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.276.748.624,00 (74,87%). Indikator sub kegiatan Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD dengan target 33 dan realisasi 33 (100%)
- d). Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 797.710.484,00 dan terealisasi sebesar Rp. 644.768.285,00 (80,83 %) dengan indikator kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses dengan target 3 dan realisasi 2 (66,67 %) Kegiatan tersebut di dukung oleh Sub Kegiatan.
 - Reses dengan anggaran Rp. 797.710.484,00 dan terealisasi sebesar Rp.644.768.285,00 (80,83 %) dengan indikator sub kegiatan jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses dengan target 3 dan realisasi 2 (66,67 %)

Adapun pada sub kegiatan reses ini untuk capaian kinerja dibawah 80% karena pada target dipasang kegiatan reses 3 kali sedangkan untuk tahun 2024 yang merupakan akhir masa jabatan Anggota DPRD hanya boleh melaksanakan 2 kali reses.

3.5 Analisis Tingkat Efisiensi

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditunjang oleh sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya keuangan ,jumlah anggaran belanja pada Sekretariat DPRD pada tahun 2024 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 67.095.649.616,00,- dengan penyerapan Anggaran sebesar Rp.51.177.536.473,- atau sebesar 76,28%. Hal ini menginterprestasikan bahwa Sekretariat DPRD mampu melaksanakan efisiensi dalam pencapaian kinerjanya.

Tabel Tingkat Efisiensi											
Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Ket.		
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Indek Reformasi Birokrasi	15,09	89,20	0,17	17,00	88,76	0,19	-0,11	Tidak Efisien		
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD tersedia tepat waktu	8,00	100,00	0,08	8,00	100,00	0,08	0,00	Efisien		
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	13,00	100,00	0,13	13,00	100,00	0,13	0,00	Efisien		
Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja terkirim tepat waktu	21,00	87,67	0,21	21,00	100,00	0,21	0,00	Efisien		
Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata- rata capaian Output kegiatan	88,91	90,47	0,95	95,00	93,59	1,02	-0,06	Tidak Efisien		
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	86,67	0,95	95,00	105,26	0,90	0,05	Efisien		
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin Aparatur	84,82	98,32	0,70	70,00	121,17	0,58	0,21	Efisien		
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	193,00	90,27	0,95	95,00	203,16	0,47	1,03	Efisien		
Kegiatan Reses	Laporan hasil Reses DPRD	1,00	70,45	0,03	3,00	33,33	0,09	-0,67	Tidak Efisien		
Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan	96,00	78,94	0,48	96,00	201,04	0,48	0,00	Efisien		
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pengawasan DPRD	6,00	91,37	0,21	21,00	28,57	0,74	-0,71	Tidak Efisien		
Program Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00	0,00	Efisien		
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan pakaian Dinas dan Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	-	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Efisien		
Program Peningkatan Kinerja DPRD	Persentase Rancangan Perda yang dibahas	90,91	57,54	0,95	95,00	95,69	0,99	-0,04	Efisien		
Kegiatanpembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	100,00	54,44	0,95	95,00	105,26	0,90	0,05	Efisien		
Kegiatan Pelaksanaan rapat- rapat dan Persidangan	Jumlah laporan pelaksanaan rapat	98,00	73,80	0,84	84,00	116,67	0,72	0,17	Efisien		

3.6 Realisasi Anggaran

Adapun realisasi atau hasil-hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung yang dilaksanakan dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

	T	PROGRAM/KEGIATAN	2024						
N	lo	BELANJA LANGSUNG	ANGGARAN	REALISASI	Capaian (%)				
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.110.664.204,00	32.613.408.978,00	92,89				
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	935.636.456,00	649.969.643,00	69,47				
	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.275.636,00	86.380.336,00	78,33				
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	825.360.820,00	563.589.307,00	68,28				
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.989.424.866,00	3.862.888.208,00	96,83				
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.974.425.526,00	3.860.888.208,0	97,14				
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.999.340,00	2.000.000,00	13,33				
u		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	924.868.808,00	863.054.589,00	93,32				
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	924.868.808,00	863.054.589,00	93,32				
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.375.020.776,00	1.927.918.408,00	81,17				
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.043.305.376,00	1.746.860.008,00	85,49				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	141.212.000,00	78.308.200,00	55,45				
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	190.503.400,00	102.750.200,00	53,94				
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.200.000,00	205.297.784,00	89,96				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.200.000,00	205.297.784,00	89,96				
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.159.689,00	321.943.674,00	45,40				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	398.868.867,00	184.688.962,00	46,30				

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG

	Perizinan Kendaraan Dinas			
	Operasional atau Lapangan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	107.890.822,00	80.831.000,00	74,92
	Lainny			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	202.400.000,00	56.423.712,00	27,88
	Kantor dan Bangunan Lainnya			
	Layanan Keuangan dan	25.397.142.543,00	24.464.084.093,00	96,33
	Kesejahteraan DPRD			
	Penyelenggaraan Administrasi	24.287.096.619,00	23.405.212.843,00	96,37
	Keuangan DPRD			
	Penyediaan Pakaian Dinas dan	960.045.924,00	943.115.924,00	98,24
	Atribut DPRD			
	Pelaksanaan Medical Check Up	150.000.000,00	115.755.326,00	77,17
	DPRD			
	Layanan Administrasi DPRD	551.211.066,00	318.252.579,00	57,74
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan	551.211.066,00	318.252.579,00	57,74
	Konsultasi DPRD			
	PROGRAM DUKUNGAN	31.984.985.412,00	18.564.127.495,00	58,04
	PELAKSANAAN TUGAS DAN			
	FUNGSI DPRD			
	Pembentukan Peraturan Daerah dan	1.355.806.772,00	007 011 (20 00	65,49
	Peraturan DPRD		887.911.638,00	
	Pembahasan Rancangan Peraturan	1.355.806.772,00	887.911.638,00	65,49
	Daerah			
	Pengawasan Penyelenggaraan	7.126.242.480,00	4.568.400.800,00	64,11
	Pemerintahan			
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	7.126.242.480,00	4.568.400.800,00	64,11
		22 72 72 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	10 160 016 770 00	7 4.00
	Peningkatan Kapasitas DPRD	22.705.225.676,00	12.463.046.772,00	54,89
	O. L. L. I. D. D. D.	10.506.012.200.00	10 102 010 117 00	77.00
	Orientasi DPRD	18.506.812.300,00	10.193.018.117,00	55,08
	D 11 T DDDD	2 402 100 000 00	002 200 021 00	20.04
	Pendalaman Tugas DPRD	2.493.108.000,00	993.280.031,00	39,84
	D 111 1 1 D 1 1 1 DDD	1 705 205 276 00	1 276 749 624 00	74.07
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.705.305.376,00	1.276.748.624,00	74,87
1 1		797.710.484,00	(44.7(0.205.00	00.03
	D		644.768.285,00	80,83
	Penyerapan dan Penghimpunan	/97./10.464,00	01117 001200,00	,
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Pelaksanaan Reses	797.710.484,00	644.768.285,00	80,83

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2024. LKjIP ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 masih dihadapkan pada masalah terbatasnya dukungan personil yang memiliki kompetensi, kondisi sarana dan prasarana kerja yang kurang maksimal pemeliharaannya, serta sulitnya menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD dengan rencana kegiatan yang disusun Sekretariat DPRD. Akibatnya ada beberapa kegiatan yang telah disusun dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2024, tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan seperti yang direncanakan sehingga secara langsung mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja yang berhasil dicapai.

Selain itu pada dasarnya visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan pada tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini karena telah dapat digunakannya sarana dan prasarana kerja meski dalam kondisi yang serba terbatas, juga dilandasi semangat atau *etos kerja* yang tinggi dari segenap personil Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung untuk mengabdikan diri sebagai aparatur negara sesuai tugas pokok dan fungsi.

Ke depan, Sekretariat DPRD telah mengusulkan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja yang sudah ada dan pengadaan sarana & prasarana kerja yang masih dibutuhkan nantinya. Perlu juga diberikan pelatihan dan pemberdayaan pada pegawai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal. Untuk menyelaraskan kegiatan yang telah disusun Sekretariat DPRD dengan jadwal kegiatan dan kesibukan Pimpinan dan Anggota DPRD, agar rencana kerja dapat terlaksana dengan maksimal maka perlu dilakukan koordinasi secara berkesinambungan. Sedangkan dari sisi besaran dana, diharapkan Tim Anggaran APBD dapat lebih memahami arti pentingnya kegiatan yang telah direncanakan.

Akhirnya melalui LKjIP ini diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance) sehingga nantinya akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung, karena pencapaian hasil seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan yang selanjutnya dapat diartikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pada publik.

Kesimpulan:

- Indikator sasaran adalah Persentase Prolegda yang disepakati bersama Eksekutif dari target 95 % tercapai 95,69 %.
- 2. Indikator sasaran adalah Persentase Keputusan DPRD yang Ditetapkan dari target 100 % tercapai 100 %.

Permasalahan yang dihadapi adalah:

Setiap Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD harus mendapat fasilitasi dan tindakan pembinaan berupa pembinaan pedoman dan petunjuk teknis, Supervisi, autensi dan evaluasi melalui Gubernur untuk materi muatan Rancangan Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan semua Ranperda Se-Provinsi Bali yang masuk ke Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali sehingga sering terjadi keterlambatan fasilitasi terhadap produk Hukum tersebut.

Evaluasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dalam Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 disampaikan Beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan beberapa upaya peningkatan pemahaman dan kemampuan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah di internal Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung agar terjadi kesinambungan atara dokumen terutama konsistensi indikator kinerja antara Renstra, RKPD, Renja dan DPA.
- b. Diperlukanya adanya penetapan kebijakan agar capaian kinerja dan serapan anggaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Atas rekomendasi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung telah melakukan tindaklanjut antara lain:
- a. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam penyusunan rancanga perangkat Daerah telah menyelengarakan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk menyesuaikan antar dokumen terutama konsistensi indikator kinerja, baik Renja, Renstra dan

- DPA. Maka diharapkan mulai tahun 2025 seluruh kegiatan perencanaan, pengendalian dan Evaluasi sudah sepenuhnya dilaksanakan.
- b. Dalam upaya meningkatkan efektifitas capaian kinerja sekretariat DPRD kabupaten Klungkung mendorong dan mempasilitasi pelaksanaan untuk menggali permasalah dalam pencapaian target prioritas pembangunan daerah sehingga rencana kegiatan disusun oleh perangkat Daerah dapat secara efektif dan efesien mendukung tercapainya target kinerja prioritas Daerah tersebut.

Dari seluruh upaya yang di tempuh sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi tahunan lalu tersebut diatas telah menunjukan hasil yang cukup signifikan mampu meningkatkan kwalitas dokumen perencanaan perangkat Daerah yang menunjang capaian sasaran sekretariat DPRD kabupaten Klungkung yaitu meningkatkan kwalitas perencanaan Perangkat Daerah hal itu menunjukkan kinerja Perangkat Daerah.